

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 8 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 4

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR : 2 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1986/1987

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Ang-garan Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Penda-patan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Ta-ta Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega-ra ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1306/SJ, Tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pra Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1986/1987 ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 904/06056 Tanggal 6 Maret 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1986/1987 ;

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 36/DPRD.II/1980, tanggal 7 Februari 1980, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, tanggal 3 s/d 7 Mei 1986.
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada hari ini, tanggal 9 Mei 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987, adalah sebesar Rp.1.998.788.810,--
terdiri dari :

A. PENDAPATAN

a. PENDAPATAN :

RUTIN sebesar	Rp.1.941.403.890,-
PEMBANGUNAN sebesar	Rp. 57.384.920,-
JUMLAH	<u>Rp.1.998.788.810,-</u>

b. BELANJA :

RUTIN sebesar	Rp.1.809.137.490,-
PEMBANGUNAN sebesar	<u>Rp. 189.651.320,-</u>
JUMLAH	<u>Rp.1.998.788.810,-</u>

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

RUTIN sebesar	Rp. 243.847.000,-
PEMBANGUNAN sebesar	<u>Rp.1.583.811.000,-</u>
JUMLAH	<u>Rp.1.827.658.000,-</u>

b. BELANJA.

RUTIN Sebesar	Rp. 243.847.000,-
PEMBANGUNAN sebesar	<u>Rp.1.583.811.000,-</u>
JUMLAH	<u>Rp.1.827.658.000,-</u>

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1, dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 ayat (1), dimuat dalam Lampiran A.I dan A. II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari Pertama sesudah Pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1986.

Salatiga

Salatiga, 9 Mei 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	WALIKOTAMADYA	KEPALA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH	DAERAH TINGKAT II	
TINGKAT II SALATIGA	SALATIGA	
KETUA,		
Cap ttd.	Cap.	ttd.
P.C. SOETRISNO	DJOKO	SANTOSO, BA

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal
2 Juli 1986 Nomor 903/1131/1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap ttd.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daer
rah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga Nomor 8 tanggal 12 Ju
li Tahun 1986 Seri D Nomor 4

Sekretaris Kotamadya/ Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEJOERTO DHANOEWINOTO
Nip. 500 029 363.

ANGGARAN

	A. <u>RUTIN</u> :		
1.	Belanja Pegawai	Rp. 1.053.018.700,-	
2.	Belanja Barang	Rp. 312.843.440,-	
3.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 54.500.000,-	
	an		
4.	Belanja Perjalanan	Rp. 19.000.000,-	
5.	Belanja lain-lain	Rp. 142.695.600,-	
6.	Angsuran hutang pinjam		
7.	Jaman dan Bunga	Rp. 17.500.000,-	
	Belanja Pensiun	Rp. 150.579.750,-	
8.	Ganjaran/subsidi/sumbangan kepada Daerah bawahan	Rp. 1.500.000,-	
9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 47.500.000,-	
10.	Pengeluaran yang tidak tersangka	Rp. 10.000.000,-	
	<u>JUMLAH SELURUH PENGELUARAN RUTIN</u>		Rp. 1.809.137.490,-
	B. <u>PEMBANGUNAN</u>		
1.	Murni (18 Sektor Pembangunan sebesar Subsidi Pembangunan pada Daerah bawahan)	Rp. 189.651.320,-	
2.	Pembayaran kembali Pinjaman	--	
3.		--	
	<u>JUMLAH</u>		Rp. 189.651.320,-
	<u>JUMLAH A + B</u>		Rp. 1.998.788.810,-

UP.

17.164.920,-
40.220.000,-
--

57.384.920,
998.788.810,